



PUTUSAN

NOMOR : 066/G/2016/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89 Semarang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama : **KURNIANTO AGUS SUJATMOKO**;-----

Kewarganegara : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Perangkat Desa;-----

Tempat Tinggal : Talang Bagus RT 002, RW 003, Desa JenarLor,

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;-----

Dalam perkara ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2016 kepada: K A DEWA ANTARA, SH., HARI WIDIYANTO, SH.,MSi., dan IS SUPRIYONO,SH., ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor LBH “Sakti” Purworejo, beralamat di Jalan Pahlawan Km. 3 (samping Pengadilan Agama Purworejo) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

KEPALA DESA JENAR LOR,berkedudukan di Kantor Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **066/PEN-DIS/2016/PTUN-SMG** tanggal 02 Nopember 2016 tentang Lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **066/PEN.MH/2016/PTUN-SMG** tanggal 3 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **066/PEN.PP/2016/PTUN-SMG** tanggal 8 Nopember 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **066/PEN.HS/2016/PTUN-SMG** tanggal 30 Nopember 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum sengketa ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : **066/PEN.MH/2016/PTUN-SMG** tanggal 13 Februari 2017 tentang Perubahan Tanggal Persidangan Sengketa ini;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam sengketa ini;-----
- Telah mempelajari dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor : 066/G/2016/PTUN-SMG dan secara formal telah diperbaiki tanggal 30

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. Obyek Sengketa : -----

1. Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenarlor yang berisi tindakan hukum berupa pemberhentian dengan hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikiantelah memenuhi unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. Tenggang Waktu.-----

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
2. Bahwa Penggugat mendapatkan salinan Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016, tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, pada tanggal 30 September 2016, maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh

Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Dasar Gugatan.-----

Adapun yang mendasari gugatan kami adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/05/IV/ds JL/2001 tanggal 10 April 2001;-----
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, sekitar jam 13.00 Penggugat diundang di kantor Balai Desa Jenarlor dituduh telah melakukan perbuatan asusila dengan dengan seorang wanita yang bernama Rini Dwi Purwantari;-
3. Bahwa pada saat itu di Balai Desa Jenarlor telah berkumpul masa kurang lebih 50 orang, dan oleh salah satu massa yaitu Puspito Husodo (Kadus II), Penggugat dipaksa untuk mengakui perbuatan asusila dengan dengan seorang wanita yang bernama Rini Dwi Purwantari tersebut dalam poin 2, dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai Kaur Kesra atau apabila tidak mau mengundurkan diri akan diberhentikan;-----
4. Bahwa pada saat itu telah banyak massa yang berkumpul di Balai Desa Jenarlor sehingga Penggugat merasa tertekan dan **mengakui salah** karena pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 jam 21.00 Penggugat bersama teman kerja wanita (penyanyi) sepulang dari "job" di Toko Jodo Plaza Purworejo berada di rumah Penggugat, sedangkan istri Penggugat saat itu sedang periksa di RS Permata Purworejo;-----
5. Bahwa sebenarnya teman wanita tersebut yang bernama Sdri. Rini Dwi Purwantari adalah teman dalam pekerjaan Penggugat sebagai "player orgen" sedangkan Sdri. Rini Dwi Purwantari sebagai penyanyi, dan keberadaan Penggugat dan Sdri. Rini Dwi Purwantari di rumah Penggugat

Halaman 4 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk membawa pulang organ dan selanjutnya akan mengantar pulang Sdri Rini Dwi Purwantari, dan tidak pernah terjadi hal-hal tindakan asusila, karena hubungan antara Penggugat dengan Sdri. Rini Dwi Purwantari sebatas hubungan kerja yang pada saat itu baru saja selesai menerima job di Jodo Plaza;-----

6. Bahwa setelah pertemuan di Balai Desa Jenarlor (poin 2) ditutup oleh Tergugat, karena pada saat itu Penggugat merasa tertekan dan tidak dapat berpikir secara jernih maka Penggugat menemui Tergugat dan meminta untuk dibuatkan surat pengunduran diri, dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah;-----

7. Bahwa karena pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Penggugat dipanggil ke Balai Desa Jenarlor berkaitan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan asusila maka pada hari Selasa sore tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 18.30 Sdri. Rini Dwi Purwantari dan suaminya Sdr. Slamet Heru Subagyo, Bpk Wagino alias Alex (yang memberi "job" di Toko Jodo Plaza) datang ke rumah Penggugat dengan tujuan melakukan klarifikasi dengan Penggugat. Oleh Penggugat serta Sdri. Rini Dwi Purwantari dan disaksikan oleh Bpk Wagino alias Alex dan Bpk G A Suryadi telah dijelaskan tidak pernah terjadi perbuatan asusila, selanjutnya Sdri. Rini Dwi Purwantari dan suaminya Sdr. Slamet Heru Subagyo membuat Surat Pernyataan yang pada intinya antara Penggugat dengan Sdri. Rini Dwi Purwantari tidak pernah terjadi tindakan asusila sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat dan warga desa akan tetapi sebatas hubungan pekerjaan serta sepakat untuk datang ke balai desa menemui Tergugat untuk menjelaskan persoalan tersebut;-----

8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 8.00 Penggugat bersama istri yang bernama Ny. Eko Prihatini dan Sdri. Rini Dwi Purwantari bersama suaminya yang bernama Sdr. Slamet Heru Subagyo

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Nanang Hartanto, Bpk. Wagino alias Alex datang ke Balai Desa Jenarlor untuk bertemu dengan Tergugat dan Ketua BPD alm. Bp. Untung Pujiyanto, dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan bahwa antara Penggugat dengan Sdri. Rini Dwi Purwantari tidak terjadi pernah terjadi perbuatan asusila yang dituduhkan dan hanya sebatas hubungan pekerjaan, akan tetapi setelah memberikan penjelasan dan klarifikasi massa datang ke Balai Desa Jenarlor kurang lebih 20 orang. Dan massa bersama dengan Sdr. Puspito Husodo mengintimidasi Penggugat dengan cara mengadu-adu Penggugat dengan massa, sehingga karena takut dan pertimbangan keselamatan keluarga maka Penggugat mau menandatangani Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 yang telah disiapkan oleh Tergugat, yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu dengan alasan ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian padahal yang benar adalah karena dituduh telah melakukan perbuatan asusila dengan dengan seorang wanita yang bernama Rini Dwi Purwantari;-----

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum Penggugat, mengirim Surat Permohonan Bantuan Penyelesaian kepada Kepala Desa Jenarlor mengingat Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Agus Sujadmoko sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan berdasarkan fakta yang tidak benar, serta surat Permohonan Bantuan Penyelesaian tersebut dilampiri Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 12 Mei 2016 tentang Atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 dan Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 tentang Pernyataan Sdri. Rini Dwi Purwantari dan Sdr. Slamet Heru Subagyo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas surat tersebut dalam poin 9 diatas, Tergugat menanggapi dengan Surat No. 180 / 5 / V / 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pada intinya menolak Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 12 Mei 2016 tentang pengunduran diri Sdr Kurnianto Agus Sujadmoko sebagai kaur Kesra Desa Jenarlor;;-----
11. Bahwa atas tindakan asusila yang dituduhkan kepada Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan juga belum pernah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis oleh Tergugat sebagai atasan Penggugat;-----
12. Bahwa walaupun tuduhan terhadap Penggugat yang telah melakukan tindakan asusila **belum pernah dibuktikan dan belum pernah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis serta surat pernyataan pengunduran diri Pengggugat sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dibuat dalam keadaan terpaksa dan berdasarkan fakta yang tidak benar dan telah dicabut oleh Penggugat**, akan tetapi Tergugat tetap memproses pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, dan diterima Penggugat pada tanggal 30 September 2016;-----
13. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo karena memperhatikan Rekomendasi dari Camat Purwodadi Nomor 141 / 257 / 2016 tanggal 30 Mei 2016;-----

Halaman 7 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat menerbitkan Rekomendasi tersebut dalam poin 13 di atas kedudukan Camat Purwodadi adalah sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Purwodadi yang kewenangan dibatasi oleh Undang-undang, yaitu tidak boleh membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang berkaitan dengan perubahan status hukum kepegawaian;-----

IV. Berkaitan dengan Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo ini telah memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yaitu:-----

a. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Pasal 30;-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena;-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri atau ;-----

c. diberhentikan ;-----

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, dilakukan karena ;-----

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. berhalangan tetap;-----
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau;-----
- e. melanggar larangan Perangkat Desa;-----

Bahwa ketentuan tersebut di atas tidak pernah terpenuhi oleh Putusan TUN yang digugat, karena putusan TUN tersebut jelas-jelas didasarkan pada fakta yang tidak benar, yaitu adanya Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 12 Mei 2016 tentang pengunduran diri Sdr Kurnianto Agus Sujadmoko (Penggugat) sebagai kaur Kesra Desa Jenarlora serta atas tuduhan telah melakukan perbuatan asusila belum melalui proses pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, atas fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Terdapat fakta bahwa Penggugat dituduh telah melakukan perbuatan asusila dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Rini Dwi Purwantari, tetapi atas tuduhan tersebut Penggugat tidak pernah diproses pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak pernah ditegur baik secara lisan maupun tertulis;-----
- Terdapat fakta bahwa Sdri. Rini Dwi Purwantari dan suaminya yang bernama Sdr. Slamet Heru Subagyo, Bpk Wagino alias Alex datang ke rumah Penggugat dengan tujuan melakukan klarifikasi dengan Penggugat dan selanjutnya menemui Tergugat untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya dan Sdri. Rini Dwi Purwantari dan suaminya Sdr. Slamet Heru Subagyo juga telah membuat surat pernyataan yang pada intinya antara Penggugat dengan Sdri. Rini Dwi Purwantari tidak pernah terjadi tindakan asusila sebagaimana yang dituduhkan oleh

Halaman 9 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan warga desa akan tetapi sebatas hubungan pekerjaan akan tetapi penjelasan tersebut tidak diindahkan Tergugat;-----

- Terdapat fakta bahwa Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016, karena :-----

- ternyata Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut berisi fakta yang tidak benar, dimana alasan pengunduran diri dalam surat pernyataan tanggal 10 Mei 2016 adalah *"ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian"* padahal yang benar adalah karena ada desakan untuk menundurkan diri sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor karena tuduhan telah melakukan tindakan asusila, dan atas tuduhan tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan juga belum pernah ditegur baik secara lisan maupun tertulis;-----

- Surat Penyataaan tersebut ditandatangani Penggugat dalam kondisi tertekan dan terpaksa, dimana terdapat sejumlah warga desa di balai desa Jenarlor yang ikut menekan Penggugat agar mau menandatangani surat pengunduran diri;-----

- Bahwa dengan demikian alasan pemberhentian Penggugat karena permintaan sendiri adalah tidak benar;-----

Bahwa dengan demikian Putusan TUN tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 dan Penjelasannya;-----

Pasal 14 ;-----

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*

a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya*



dan;-----

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin;-----

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas:-----

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan sementara dan ;-----

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan tetap ;-----

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi
bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan ;-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus
menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan Mandat ;-----

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat
dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui
Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan ;-----

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat
menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat
dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan ;-----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang
melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan
status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi
anggaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 14 Ayat (7);-----

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah ;-----

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi ;-----

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;-----

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya;-----

- b. Bahwa ketentuan tersebut diatas telah dilanggar oleh Putusan TUN yang digugat karena penerbitan Putusan TUN tersebut memperhatikan Rekomendasi dari Camat Purwodadi Nomor 141 / 257 / 2016 tanggal 30 Mei 2016, dengan Fakta bahwa saat mengeluarkan rekomendasi tersebut Camat Purwodadi berstatus sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) padahal sebagai Pejabat Pelaksana Tugan (Plt) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 dan Penjelasan nya Camat Purwodadi tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang berkaitan dengan melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.-----

2. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, terutama pasal 3, yaitu:**-----

Halaman 12 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas kepastian hukum ;-----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Agus Sujatmoko (Penggugat) sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 dan memperhatikan Rekomendasi dari Camat Purwodadi Nomor 141 / 257 / 2016 tanggal 30 Mei 2016, padahal berdasarkan fakta yang terjadi :-----

- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan asusila yang dituduhkan, dan belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;-----
- Penggugat telah mencabut surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Agus Sujatmoko (Penggugat) sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 karena surat pernyataan tersebut didasarkan fakta yang tidak benar dan ditandatangani dalam kondisi tertekan dan terpaksa;-----
- Kedudukan Camat Purwodadi yang mengeluarkan rekomendasi adalah sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang menurut peraturan perundang-undangan tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang berkaitan dengan melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas kebijakan Tergugat yang menerbitkan Putusan TUN yang digugat tidak berlandaskan peraturan perundang

Halaman 13 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatuhan dan keadilan, sehingga demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat ;-----

b. Asas tertib penyelenggaraan negara ;-----

Yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara negara;-----

Bahwa tuduhan telah melakukan perbuatan asusila atas diri Penggugat, belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, demikian juga belum pernah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis;-----

Maka dengan demikian, kebijakan Tergugat yang mengeluarkan putusan TUN yang digugat tidak berlandaskan keteraturan dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara negara ;-----

c. Asas keterbukaan;-----

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

Bahwa terbukti dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah surat Pernyataan Penguduran Diri Sdr. Agus Sujadmoko (Penggugat) sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 dengan alasan ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian, padahal kenyataannya permasalahan ini berawal dari tuduhan atas diri Penggugat yang telah melakukan perbuatan asusila dan atas tuduhan tersebut Penggugat belum pernah dilakukan

Halaman 14 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan juga belum pernah di beri teguran baik lisan maupun tertulis, sehingga dengan demikian kebijakan Tergugat menerbitkan Putusan TUN yang digugat penuh dengan ketidak-jujuran, informasi yang tidak benar, tidak terbuka dan sangat diskriminasi ;-----

d. Asas proporsionalitas;-----

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Bahwa dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah surat Pernyataan Penguduran Diri Sdr. Agus Sujadmoko (Penggugat) sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 dengan alasan ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian, padahal faktanya adalah tuduhan telah melakukan perbuatan asusila atas diri Penggugat, dimana atas tuduhan tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan surat pencabutan atas Surat Pernyataan Penguduran Diri Sdr. Agus Sujadmoko (Penggugat) sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor tertanggal 10 Mei 2016 tidak diperhatikan oleh Tergugat maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Putusan TUN yang digugat tersebut tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----

c. Asas profesionalitas;-----

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah berdasarkan fakta yang tidak benar dan belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang serta adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt. Camat Purwodadi yang tidak berwenang mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai, maka dengan demikian Putusan TUN yang digugat tidak berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

d. Asas akuntabilitas;-----

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena :-----

- Didasarkan fakta yang tidak benar, serta belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;-----
- Didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 16 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yang memperhatikan Rekomendasi dari Camat Purwodadi Nomor 141 / 257 / 2016 tanggal 30 Mei 2016 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;-----
- VI. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;-----
- VII. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo menyebabkan Penggugat telah dirugikan kepentingannya sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yaitu :-----
- Penggugat kehilangan pekerjaan yang menyebabkan hilang hak Penggugat atas penghasilan dari pekerjaan tersebut, seperti hak atas tanah bengkok Perangkat Desa, sehingga Penggugat tidak dapat menafkahi keluarga secara layak maka atas hak Penggugat yang hilang tersebut perlu untuk diganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);-----
 - Bahwa Putusan TUN yang digugat telah diketahui banyak pihak sehingga menimbulkan opini publik yang sangat merugikan Pengugat, maka perlu untuk dipulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat

Halaman 17 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat sebagai Kaur Kesra desa Jenarlor seperti semula oleh

Tergugat;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);-----.
5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kaur Kesra desa Jenarlor seperti semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Desember 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Desember 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kabur ;-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa pemberhentiannya harus melalui teguran 1 selanjutnya diikuti oleh teguran kedua dan akhirnya pemberhentian seperti tercantum dalam dasar gugatan Penggugat Nomer 6 adalah tidak beralasan hukum karena dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa : -----

1. Perangkat desa berhenti karena : -----

- Meninggal dunia;-----
- Permintaan sendiri, atau;-----
- Diberhentikan;-----

Selanjutnya berdasarkan konsideran obyek sengketa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah berdasarkan Surat Pengunduran diri Penggugat sendiri tanggal 10 Mei 2016 artinya bahwa Penggugat diberhentikan karena permintaan sendiri yang prosedur pemberhentian Penggugat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tidak diatur atau belum ada peraturan Bupati yang mengatur sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat sendiri bahwa harus melalui teguran pertama dan seterusnya adalah tidak beralasan hukum ;-----

Selain itu juga dasar surat pengunduran diri Penggugat adalah ingin fokus menjalani usaha dan pertanian sehingga apabila beranjak dari dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, dan yang diungkap atau dijelaskan hanya pada masalah perselingkuhan Penggugat maka hal ini bertentangan keinginan Penggugat sendiri dalam surat pengunduran dirinya mengingat bahwa yang digugat adalah surat keputusan pemberhentian yang dasar pengujian Pengadilan nantinya adalah dari sudut administrasi ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. URUTAN KEJADIAN LAPORAN WARGA;-----

Halaman 19 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 9 Mei 2016 hari senin malam Selasa sekitar pukul 19:00, warga mendatangi rumah bapak Kadus II (Puspito H) warga menceritakan kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 20:00 di rumah saudara Kurnianto Agus Sujatmoko. Bapak Kadus II menyarankan untuk melaporkan masalah ini pada bapak Kadus III (Seto) sesuai dengan wilayah warga yang bersangkutan (Kurnianto Agus Sujatmoko) berdomisili di RW III desa Jenarlor ;-----
2. Warga mengajak Bapak Kadus II dan bapak Ketua RW III ke rumah Kadus III. warga menceritakan kejadian yang terjadi di rumah saudara Kurnianto Agus Sujatmoko pada waktu itu, selanjutnya bapak Kadus III mencoba menghubungi saudara Kurnianto Agus Sujatmoko melalui pesan singkat, meminta saudara Kurnianto Agus Sujatmoko datang di rumah bapak Kadus III untuk bermusyawarah dengan warga yang datang di rumah bapak Kadus III, tetapi saudara Kurnianto Agus Sujatmoko tidak membalas pesan singkat dari Kadus III. Selanjutnya bapak Kadus III menyarankan besok pagi ke rumah bapak Kepala desa dan warga setuju;-----
3. Dari rumah bapak Kadus III warga berusaha menghubungi Santoso (adik ipar saudara Kurnianto Agus Sujatmoko) untuk memastikan keberadaan anak dan istri saudara Kurnianto Agus Sujatmoko pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 20:00 sampai pukul 21:15 WIB berada di rumah atau tidak. Salah satu warga (Nurdiyanto) menjemput Santoso di rumahnya dan diajak bertemu warga diperempatan dekat warung MINTHE. Warga bertanya kepada Santoso, “ pada tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 20:00 sampai 21:15 anak dan istri saudara Kurnianto Agus Sujatmoko berada dimana “ Santoso menjawab anak anak saudara Kurnianto Agus Sujatmoko berada di rumah kakeknya (mertua saudara Kurnianto Agus Sujatmoko) yang tinggal di RT. 02 RW.04 Desa Jenarlor.

Halaman 20 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakaknya/istri dari saudara Kurnianto Agus Sujatmoko sedang periksa di rumah sakit permata Purworejo dan baru pulang sekitar pukul 24:00 WIB ;-----

4. Warga semakin curiga kepada saudara Kurnianto Agus Sujatmoko sehingga pada malam itu langsung mendatangi rumah bapak Kepala Desa Jenarlor untuk minta dipertemukan dengan saudara Kurnianto Agus Sujatmoko pada malam itu juga. Bapak Kepala Desa menyanggupi besok pagi untuk dipertemukan dengan saudara Kurnianto Agus Sujatmoko di Bale Desa, akan tetapi kebetulan pada hari Selasa pagi di Desa Jenarlor ada pertemuan IGTK se Kecamatan Purwodadi sehingga pertemuan warga dengan saudara Kurnianto Agus Sujatmoko dilaksanakan pada siang hari;-----
5. Tanggal 10 Mei 2016 pukul 13:00 dilaksanakan pertemuan warga dengan saudara Kurnianto Agus Sujatmoko di Balai Desa Jenarlor yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, perwakilan dari Koramil serta, perwakilan dari Polsek Purwodadi;-----
6. Warga mengetahui kejadian pada malam tanggal 7 Mei 2016 menceritakan kejadian saudara Kurnianto Agus Sujatmoko membawa masuk wanita yang bukan istrinya ke dalam rumah yang kebetulan anak dan istri saudara Kurnianto Agus Sujatmoko tidak berada di rumah;-----
7. Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko mengakui bersalah telah melakukan berciuman dengan wanita tersebut yang bukan istrinya;-----
8. Karena dianggap tidak pantas oleh warga karena jabatan saudara Kurnianto Agus Sujatmoko sebagai Ketua takmir Masjid Al IKHLAS Desa Jenarlor, seorang guru ngaji, tokoh agama dan sebagai Kaur Kesra sampai berbuat seperti itu kepada yang bukan mukhrimnya, akhirnya

Halaman 21 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga meminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kaur Kesra desa Jenarlor ;-----

9. Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko meminta waktu tempo 1 hari untuk menjawab permintaan warga, dan wargapun menyetujui dan pertemuan warga selesai dan dilanjutkan besok ;-----

10. Setelah pertemuan selesai dan warga pulang, Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko meminta kepada bapak Kepala Desa, Ketua BPD, dan Kaur Pemerintahan di ruang Kepala Desa. Didalam pertemuan keempat orang tersebut Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko mengatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dan meminta kepada Kaur Pemerintahan untuk dibuatkan surat pengunduran dirinya ;-----

11. Hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, surat pengunduran diri Saudara Agus Kurnianto Sujatmoko ditandatangani dan disaksikan Kepala Desa dan sebagian perangkat BABINKAMTIPMAS Desa Jenarlor serta anggota Koramil ;-----

12. Hari jumat 13 Mei 2016 datang di Kantor Desa Jenarlor dari LBH Saksi Purworejo mengantar surat pencabutan pengunduran diri Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dan meminta Bapak Kepala Desa untuk meninjau kembali permasalahan Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko dengan warga desa jenarlor;-----

13. Pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 19:00 pemerintahan desa Jenarlor bersama kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo mengadakan rapat musyawarah antara BPD dan perangkat desa Jenarlor bertempat di ruang PKK untuk membahas pencabutan pengunduran diri pencabutan pengunduran diri Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko. Setelah dibahas dalam musyawarah, semua BPD dan perangkat desa

Halaman 22 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas menolak pencabutan pengunduran diri Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko;-----

14. Pada tanggal 23 Mei 2016 pemerintahan desa Jenarlor mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat Purwodadi ;-----

15. Dan pada tanggal 30 Mei 2016 surat rekomendasi dari Camat Purwodadi dengan Nomor. 141/257/2016 untuk segera memberhentikan Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko dari jabatan sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

16. Surat Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor. 141/1/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Kurnianto Agus Sujatmoko dari jabatan sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo ;-----

II. Bahwa tindakan yang dilakukann oleh Tergugat telah tepat dan benar karena telah bersesuai dengan Peraturan Daerah Purworejo Nomor. 6 Tahun 2016 khususnya pasal 30 ayat 1 huruf b sedangkan apabila yang didalilkan oleh Penggugat bahwa harus melalui pemberhentian sementara, teguran lisan atau tertulis seperti yang diamanatkan dalam pasal 28 Peraturan Daerah Purworejo Nomor : 6 Tahun 2016 adalah tidak tepat karena dasar pemberhentian Penggugat adalah permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat sendiri;-----

III. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa ini haruslah dipertahankan dan berkenan memutus :-----

Dalam Eksepsi :-----

Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor. 141/1/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr Kurnianto Agus Sujatmoko dari jabatannya sebagai Kepala Uursan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tetap sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 21 Desember 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016 dengan menyatakan tetap pada dalil jawabannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor. 141/1/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko, dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Kesra, Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nik : 3306030809760001 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Halaman 24 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Petikan Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor :
141/05/IV/Ds. JL/2001, tanggal 10 April 2001, tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Jenarlor Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Purworejo, (Fotokopi dari fotokopi);---
4. P-4 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kurnianto AS Sebagai
Kaur Kesra Desa Jenarlor, tanggal 10 Mei 2016, (Fotokopi
dari fotokopi);-----
5. P-5 : Surat Pernyataan Rini Dwi Purwantari, tanggal 10 Mei 2016,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Surat Pernyataan Pencabutan atas pernyataan tertanggal
10 Mei 2016 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko tanggal
12 Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7 : Koran Suara Merdeka, hari Senin tanggal 16 Mei 2016,
dengan judul berita : Perangkat Desa Jenar Lor di Tuntut
Mundur, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P-8 : Surat Kurnianto AS kepada Bapak Ketua Polosoro Kabupaten
Porworejo tanggal 29 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat - alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.11, sebagai berikut :-----

1. T-1 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kurnianto AS tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. T-2 : Surat Undangan Kepala Desa Jenarlor No. 005/17/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, beserta lampiran 3 lembar, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 : Surat Undangan Kepala Desa Jenarlor No. 005/18/V/2016, Tanggal 13 Mei 2016, beserta lampiran 3 lembar, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T-4 : Surat Kepala Desa Jenarlor kepada Camat Purwodadi Nomor. 141/10/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016, perihal Permohonan Rekomendasi yang ke-II (dua) Pemberhentian Perangkat Desa, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T-5 : Surat Rekomendasi Nomor. 141/257/2016, tanggal 30 Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6 : Surat Undangan Kepala Desa Jenarlor, No. 005/21/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, beserta lampiran 1 lembar, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T-7 : Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko Dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Kesra, Desa Jenarlor (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T-8 : Surat Kepala Desa Jenarlor kepada Camat Purwodadi Nomor. 141/6/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, perihal. Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa,

Halaman 26 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. T – 9 : Notulen Hasil Pertemuan Warga Dengan Kaur Kesra
tertanggal 10 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T – 10 : Saksi Fakta tanggal 7 Mei 2016 tertanggal 25 Januari 2017,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T – 11 : Surat Perintah Bupati Purworejo Nomor : 094/576/2018
tanggal 16 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, sebagai berikut : -----

Saksi I. **G.A. SURYADI**, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 5 tahun lalu, mulai tahun 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi berhubungan dengan Penggugat karena Penggugat selain Kaur Kesra juga Player organ, sering saya gunakan apabila ada event-event dan minta tolong urusan kependudukan, KK dan KTP warganya melalui saya;-----
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat, perbuatan asusila yang dituduhkan tanggal 10 Mei 2016 lewat telpon dari Penggugat habis Ashar yang isinya mas, saya ada masalah, tolong aku dibantu, saya habis disidangkan di balai desa, masalahnya apa, aku dituduh perbuatan asusila sama perempuan, karena tidak jelas, saksi menyampaikan akan datang ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa saksidatang ke rumah Penggugat jam 17.00 sore ketemu Penggugat dirumahnya, saksi mengulang apa yang ditelpon, saksi nanya ada apa, saya habis disidang di balai desa dituduh berbuat asusila dengan Rini penyanyiku, kamu berbuat tidak, saya sumpah tidak berbuat. Tapi Saksi belum percaya dari kamu, terus saksi minta bisa dipertemukan dengan mbak Rini, Dia bilang bisa.

Halaman 27 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kira-kira habis Maghrib Mbak Rini datang dengan Mas Heru (Suaminya) dan Pak Alex. Saat Rini, Heru dan Alex di ruang tamu, saya minta ijin Heru terkait ada masalah tersebut, dibolehkan dan Saksi bawa Rini ke ruang tengah, Saksitanya Rini apakah betul saudara berbuat asusila dengan Penggugat, Rini menyatakan sumpah saya tidak melakukan, maka saksi ajak keruang tamu, masih ada Heru, Alex, Nanang dan istri Penggugat. Kemudian saksitanya Heru apakah sudah mengerti masalah itu. Dan Heru bilang percaya Istrinya tidak berbuat;-----

- Bahwa setelah itu saksi bicara kepada Penggugat apa yang tidak diakuinya sama dengan Rini tidak mengakui dan tidak pernah terjadi hal tersebut, lalu saksi bicara kalau tidak ada permasalahan disini sekarang Pak Heru sebagai suami kalau memang dia berbuat bisa melalui jalur hukum, dan Pak Heru mengatakan tidak, dia percaya dengan Penggugat dan Istrinya, maka dibuatlah surat pernyataan bahwa tidak terjadi hal yang dituduhkan kepada Penggugat dan Rini yang dibuat oleh Pak Heru (suami Rini) dan Rini tandatangan;-----
- Bahwa Setelah itu saksisampaikan silahkan penggugat untuk klarifikasi, dan Penggugat mengatakan besok akan kebalai desa;-----
- Bahwa saksi tidak ikut di Balai Desa tetapi Penggugat bicara sendiri kalau besoknya hari Rabu, Penggugat memang ke Balai desa, kemudian Penggugat sebelum Ashar nelson saksi lagi dan mengatakan mas, aku dapat surat pengunduran diri, lalu Saksi minta tolong dibacakan karena tidak jelas, saksi kerumah Penggugat hampir Maghrib, lalu saksi baca surat pengunduran dirinya, saksi baca bunyinya ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian tidak sesuai dengan surat pernyataan yang Pak Heru buat, saksi mengatakan, kalau itu saksi tidak bisa bicara karena antara surat pernyataan Pak Heru tidaksesuai dengan surat pengunduran diri, tidak ada tentang perbuatan asusila, dan saksi sarankan kantor Pengacara ketemu Dewa Antara tanggal 12 Mei 2016;-----

Halaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Dewa menyarankan harus dicabut surat pernyataan pengunduran diri, karena tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dituduhkan yang dibuat oleh Suaminya mbak Rini, maka di buatlah surat pencabutan tanggal 12 Mei 2016 dan membuat surat kuasa;-----
- Bahwa hari Jum'at saksi mengantarkan Pak Dewa dan ketemu dengan Tergugat dan Kaur pemerintahan di balai desa;-----
- Bahwa bulan September 2016, saksi diminta Penggugat menanyakan permasalahan tidak ada penyelesaian, kemudian saya datang ke balai desa ketemu Bu Carik menanyakan masalah Penggugat, dan Saksi disuruh nanyakan Tergugat dan dijawab bahwa Penggugat sudah diberhentikan, selanjutnya saksi sms Penggugat nyatakan mas positif diberhentikan dari kaur kesra;-----

Saksi II. **NANANG HARTANTO** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tahu saat Penggugat tandatangan pernyataan pengunduran diri di balai desa, hari Rabu pagi, bulan Mei 2016;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada rencana hari Rabu mau klarifikasi ke balai desa, saksi datang lebih dulu daripada Penggugat, saksi datang pukul 08.30 wib menemui pak Anton(Kaur Pemerintahan) menanyakan data orang-orang yang mendemo Penggugat, tapi kelurahan tidak menyediakan daftar hadir dan saksi menyampaikan pihak keluarga tidak mengizinkan untuk mengundurkan diri;-----
- Bahwa di kantor desa saksi ketemu Kepala Desa, Ketua BPD (Pak Untung), wakil Koramil, wakil Polsek dan Pak Heru bersama istrinya dan Penggugat bersama Istrinya ;-----
- Bahwa waktu itu Pak Heru menerangkan antar keluarga sudah damai tidak ada masalah lalu Pak Heru dan Istri pulang pukul 10.00 wib;-----

Halaman 29 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu diluarkantor, ruang sebelah dekat toilet ada Pak Alex, dan saksi ngobrol dengan Kadus II (Pak Puspito Husodo) terus massa datang, Pak Puspito teriak kepada Pak Alex orang luar tidak boleh disitu, lalu Pak Alek dibawa oleh Pak Sabar;-----
- Bahwa saksi di depan pintu, Kaur Pembangunan masuk membawa surat kepada Penggugat karena banyak massa maka surat oleh Penggugat ditandatangani setelah itu pulang;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat tandatangan tapi beda;-----

Saksi III. **AMBYAH PANGGUNG SUTANTO** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Ketangi pengurus Paguyuban Polosoro (Organisasi paguyuban kepala desa dan perangkat) yang membidangi Devisi mediasi;-----
- Bahwa Paguyuban Polosoro berdiri sekitar tahun 1990an, diketuai Budi Sunaryo;-----
- Bahwa tugas pokok paguyuban Polosoro memperjuangkan kepentingan masyarakat desa terlebih kepala desa dan perangkat desa, sedangkan tugas saksi sebagai Devisi Mediasi setiap ada permasalahan sebelum berproses hukum saya berusaha untuk menyelesaikan dengan musyawarah, untuk kades dan perangkat desa sering terjadi;-----
- Bahwa prosesnya biasanya saya pertemuan antara warga masyarakat untuk minta keterangan baru saya sampaikan kemungkinannya;-----
- Bahwa dasar Saksi melakukan mediasi surat tugas dari Ketua Polosoro dan biasanya saya melakukan investigasi personal lebih dahulu;-----
- Bahwa saksi tahu kasus Penggugat sebelum Juli awalnya dari koran Suara Merdeka,, dan warga masyarakat;-----
- Bahwa sebelum bulan Juli saksi belum terlibat, saya ketemu Pak Teguh di Kecamatan acara Konferensi Kades;-----

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi berkomunikasi dengan Pak Teguh, kenapa diberhentikan, ada kejadian asusila, saat itu saya pikir benar, setelah itu ada pemberhentian, setelah itu turun surat tugas (bulan Juli) dari polosoro untuk mediasi meskipun SK sudah keluar;-----
- Bahwa sebelum investigasi dengan Kades dan Penggugat, saya kelapangan ketemu warga masyarakat, ternyata beritanya benar penerbitan SK pemberhentian;-----
- Bahwa SK tersebut ada kejanggalan dari kronologi yang saya ketahui, saksi dapatnya informasi lebih lanjut ternyata tidak sesuai dengan cerita masyarakat karena kejadian Penggugat disangkakan asusila, informasinya malamnya ada pertemuan tetapi ternyata setelah beberapa hari kejadian kemudian diadakan pertemuan dibalai desa;-----
- Bahwa apabila malamnya begitu ditangkap ada bukti dan saksi itu sudah bisa diberhentikan, surat pengunduran diri yang dibuat setelah beberapa hari setelah ada pertemuan dan tidak berdasarkan sangkaan tapi konsentrasi usaha dan tidak dibuat sendiri oleh Penggugat;-----
- Bahwa akhirnya saksi komunikasikan pada BPD, saksi tanyakan BPD tidak bisa membuat keputusan, kurang percaya saksi tanyakan salah satu anggota BPD ternyata belum pernah dilakukan pertemuan BPD dengan masyarakat;-----
- Bahwa setelah pengunduran diri karena alasan lain, satu hari kemudian Penggugat mencabut, buat saya setelah yang bersangkutan mencabut pengunduran diri maka tidak perlu dilanjutkan lagi pemberhentian, kecuali tujuan benar sudah ada putusan hukum atau ditetapkan polisi;-----

Saksi IV.**RINI DWI PURWANTARI** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama lebih 2 tahun;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam hubungan kerja sama Penggugat sebagai player orgent dan saya vokalnya;-----

Halaman 31 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dari kaur kesra, soal kejadian tanggal 7 Mei 2016 hari Sabtu malam Minggu ada 2 (dua) job bersama Penggugat siang sampai jam 15:00 Wib di Kebonsari dan di Jodo Plaza jam 15:00 Wib di Jodo Plaza;-----
- Bahwa karena lampu motor Penggugat mati, dia ngajak boncengan berdua dan sebelum di Jodo Plaza mampir dulu ke rumah pamit suami lalu ke Jodo Plaza;---
- Bahwa di Jodo Plaza selesai acara itu 20.30 Wib, pulang karena hujan dan ditelpon Suami ditanya bawa mantel atau tidak, karena bawa mantel terus diantarkan dan mampir kerumah Penggugat mengembalikan orgen;-----
- Bahwa sampai dirumah, Penggugat mengembalikan orgen, saya disuruh masuk dan duduk terus kontak suami, dan Penggugat kontak istrinya;-----
- Bahwa saksi di rumah Penggugat terus kontak suami dan bilang kalau ban motor gembes dan mau dijemput suami, gak usah gak apa-apa, karena motornya dibawa bengkel dan saya diantar pemuda sampai kerumah;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 ada informasi dari kepolisian berita saksi melakukan berzina sama Pak Kaur, padahal saya tidak melakukan apa-apa, kemudian saya mau ke rumah Penggugat tetapi sudah ngebel duluan;-----
- Bahwa ada pertemuan sehabis Maghrib di rumah Penggugat, saksi dan suami ke rumah Penggugat, ada istri Penggugat, orang tua Penggugat, mertua, Pak Suryadi, dan Nanang;-----
- Bahwa saat pertemuan itu saksi diajak Pak Suryadi ditanyai soal asusila dan saya bersumpah tidak melakukannya apa-apa, selanjutnya saya dan suami disuruh membuat surat pernyataan bahwa saksi tidak melakukan apa yang dituduhkan;-----
- Bahwa tanggal 11 Mei 2016, saksi dan suami minta konfirmasi ke Balai desa berkumpul Kades, Pak Anton, Ketua BPD, Koramil dan Polsek, saya sampaikan bahwa tuduhan asusila tidak benar, karena hanya hubungan kerja karena hari itu asa 2 job, lalu saksi dan suami pulang;-----

Halaman 32 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah selesai itu saya sempat melihat massa, karena konfirmasi diterima lalu saya pulang sama suami;-----

Saksi V.**SLAMET HERU SUBAGYO** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi suami Rini;-----
- Bahwa 7 Mei 2016, ada job, istri saksi berangkat dan pulang pamit;-----
- Bahwa setelah acara selesai Pk. 20:30 wib, istri selalu komunikasi dengan saksi, karena hujan, saksi telpon mengingatkan bawa mantel/tidak, ternyata motor ada mantel;-----
- Bahwa istri saksi sampai di rumah Penggugat memberitahu, selama perjalanan karena hujan mampir di rumah Penggugat, selanjutnya selama di rumah Penggugat telpon dan sms;-----
- Bahwa hari berikutnya saksi mendengar berita perzinaan kemudian menanyakan kepada istri dijawab tidak melakukan apapun;-----
- Bahwa ada pertemuan di rumah Penggugat, saksi bersama istri, saat itu ada Suryadi, Penggugat dan istri Penggugat, Nanang, orang tua dan mertua. Saksi mengatakan kepada keluarga tidak masalah dan saya buat pernyataan sebagaimana tersebut dalam bukti P-5;-----
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan, hari berikutnya saksi dan istri ke balai desa, saksi mengatakan perzinaan 2 kali dimaksudkan dua job yang terjadi pagi di Kebonsari sampai sore dilanjutkan Jodo plaza purworejo;-----
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Pak Kades bahwa istri tidak ada hubungan intim dan tidak ada masalah dengan keluarga Penggugat, setelah itu saya pulang;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di balai desa Penggugat, istri Penggugat, Koramil, polsek, Tergugat, Ketua BPD, dan pamong-pamong;-----
- Bahwa saksi sempat ada disitu melihat massa datang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **SULISTIYONO**, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian malam tanggal 7 Mei 2016, saksi ada di rumah Ribut Susanto karena mau ada hajatan pernikahan, setelah itu Budi Hartadi pinjam gerabah sepulangnya berpapasan dengan Penggugat berboncengan dengan perempuan bukan istrinya. Setelah itu Budi Hartadi datang ke rumah Ribut Susanto bilang "kaume Nanto gowo wedhokan" (Kaur kesra Nanto membawa perempuan), setelah itu saya, Budi Hartadi dan teman-teman ke rumah Penggugat didepan rumah ada motor matic hitam lampu teras mati, setelah menunggu dan memastikan karena rumah depan gelap saya ketuk pintu 4 X tidak ada jawaban dari dalam tapi ada suara orang mandi, terus menunggu sekitar Pukul 21.30 wib, Penggugat keluar dan ambil motor boncengan ke arah selatan, hari berikut tanggal 9 Mei malam saya ketempat tongkrongan ada yang mau melaporkan Penggugat, terus saya suruh orang untuk memanggil Santoso (adik ipar Penggugat) setelah datang saya tanya malam minggu istri Penggugat ada dimana? dan Santoso bilang Istri penggugat berobat di RS. Permata. Setelah itu kita (sekitar 10 orang, diantaranya saya, Budi Hartadi, Darmuji, Nutjiyanto, Ari, Wahyu) melapor RW.III, dan kadus III, malam itu juga ke Kades, Kades minta diselesaikan besok pagi;-----
- Bahwa tanggal 10 Mei 2016 Jam 12.30 wib di balai desa meneruskan masalah Penggugat, Pak Anton menanyakan siapa saksinya pada malam minggu dan yang mewakili bergantian Wahyu, Budi Hartadi, menceritakan kejadian tanggal 7 mei 2016 seperti yang saksi terangkan tadi;-----
- Bahwa yang hadir di Balai Desa banyak warga, Kades, Polsek, BPD, Kadus II, Kadus III;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanya, ada apa Penggugat didalam rumah dan warga ingin tahu dan dijawab oleh Penggugat hanya berciuman dan warga minta mundur saja. Lalu Penggugat minta waktu 3 hari, setelah itu sudah bubar

Halaman 34 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saya masih disitu, dan Penggugat masuk ruang kades minta dibuatkan surat pengunduran diri;-----

Saksi II. **ANTON NUGROHO** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi Kaur Pemerintahan sejak tahun 2000 sampai sekarang;-----
- Bahwa tugas pokok selaku Kaur Pemerintahan mengadministrasi kependudukan dan pertanahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kades;-----
- Bahwa tanggal 10 mei 2016 pagi saksi dipanggil oleh Kades, saya datang di balai desa jam 09:00 wib dan Kades menceritakan bahwa hari ini ada warga yang akan datang di balai desa untuk mempertanyakan permasalahan dengan Kaur Kesra, tolong saya dibantu untuk menyelesaikan. Setelah itu saya bilang siap dan saya masuk ke ruangan saya, terus jam 09.30 wib Penggugat datang ke ruang saya dan mengatakan Pak Bekel nanti saya tolong dibantu, lalu saya tanya ada masalah apa, ya nanti pean (saudara) tahu sendiri dan saya jawab ya nanti pean (saudara) bicara apa adanya saja. Kebetulan pada Selasa pagi itu di balai desa ada pertemuan PGTK, sehingga pertemuan warga dilakukan siang. Pada waktu 12.00 wib warga satu persatu mulai berdatangan dan sekitar 12.30 wib banyak warga datang dan saya suruh mengambil kursi sendiri dan Kades akan memulai pertemuan warga dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebagian besar kenal, duduk didepan Budi Hartadi, Nurdianto, Darmuji, Sulistiyono, Mudjadi, Suyanto, Sabar Hariyanto, Mujito, Sumariyanto;--
- Bahwa dalam pertemuan itu selain warga yang hadir saksi, Kades, Ketua BPD, anggota BPD (Kusyadi), (Hadiyat Mukmin), Polsek (Ikwan), (Darsono), Koramil (Jojon);-----
- Bahwa forum ini yang minta adalah warga, dan Kades memfasilitasi antara warga dengan Kaur Kesra, dan sebelum acara dimulai Kades minta ada perwakilan dari warga yang mengetahui dapat menyampaikan, yang

Halaman 35 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili warga untuk bicara yang pertama Budi Hartadi, tanggal 7 sekitar jam 20.00 wib, saksi lewat dia berpapasan dengan Penggugat didepan rumahnya, lalu Budi Hartadi disapa oleh Penggugat dan Budi Hartadi yang sedang berjalan melihat Penggugat dan seorang perempuan masuk kedalam rumahnya, dan Budi Hartadi curiga perempuan itu bukan istrinya, dilihat motornya tidak diparkir teras tetapi disamping dan lampu teras tadi nyala sekarang mati, lalu bicara sama temen-temennya ditempat Ribut Susanto, dari situ Budi Hartadi bicara "Kaume Nanto bawa perempuan" (Kaur Kesra Nanto membawa perempuan) dirumahnya. setelah selesai diteruskan Sulistiono, Nurdianto, Ari Satyanto dan Darmuji bicara sendiri-sendiri bergantian dan ceriteranya sama;-----

- Bahwa tanggapan Penggugat dia hanya mengatakan ya saya salah, hanya mencium kepada seorang wanita, dan warga minta Penggugat untuk mengundurkan diri;-----
- Bahwa, Penggugat belum bisa menjawab minta waktu 2 hari dan warga minta mundur hari ini akhirnya minta waktu 1 hari;-----
- Bahwa, selanjutnya saya bersama perangkat lain melakukan pembersihan tempat pertemuan, setelah selesai saya pulang, kemudian saya dipanggil oleh Penggugat, lalu saya balik dan diluar balai ada Kades dan Ketua BPD (Untung Mujiyanto) kemudian disuruh masuk ruang Kades, dan Penggugat mengatakan kepada kades "Pak Kades saya mengundurkan diri" dan bengkok saya bagaimana? oleh Ketua BPD dijawab kalau sudah ditanami diteruskan. Setelah itu Penggugat berkata tolong surat pengunduran saya dibuatkan Pak Bekel, lalu saya matur kepada kades, bagaimana kalau suratnya dibuat besok pagi hari dan mereka setuju. pertemuan selesai, dan hal tersebut berarti saya anggap Penggugat sudah mengundurkan diri;-----

Halaman 36 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Mei 2016 saya masuk sekitar jam 08.30 wib, kebetulan ada Bu Sekdes dan saksi menyampaikan kemarin Penggugat sudah mengundurkan diri dan saksi disuruh membuat format surat pengunduran diri dan saksi membuat format bermusyawarah dengan Bu Sekdes, lalu saya buat yang menulis tangan dan Bu Sekdes yang membuat ketikan komputer. Setelah surat jadi diserahkan saya dan surat saya serahkan kepada Pak Priyo Hartono/Kaur Pembangunan untuk diserahkan kepada Kades, yang kebetulan diruangan itu ada pertemuan antara kades, Penggugat dan istrinya;-----
- Bahwa surat diserahkan kepada Pak Priyo, karena surat sudah selesai, dan tanggal 11 Mei 2016 saksi sudah berjanji dengan warga untuk menyelesaikan bagi waris. Setelah selesai urusan sekitar jam 10.00 wib, saksi kembali ke ruangan suratnya sudah ditandatangani Penggugat, saksi dan Kusyadi tandatangan. Sekitar jam 13.30 wib Penggugat SMS saya minta fotokopi surat pengunduran diri, kemudian saksi minta kepada Kades untuk difotokopi dan saksi minta tolong kepada anak penjaga Balai desa untuk ngirim ke rumah Penggugat;-----
- Bahwa surat yang saksi tandatangi sebagaimana tersebut dalam bukti T.1;----
- Bahwa alasan pengunduran diri ingin fokus menjalan usaha dan pertanian dari saksi, karena pengalaman didesa apapun permasalahannya itu saksi buat istilahnya untuk meringankan permasalahan yang ada;-----
- Bahwa konfirmasi setelah saksi buat surat itu saksi serahkan Pak Priyo untuk Penggugat agar membaca lebih dahulu dan tidak ada protes dan tidak ada perubahan dari yang bersangkutan;-----
- Bahwa tanggal 10 mei 2016 malam ada pertemuan BPD dan perangkat desa yang dipimpin oleh Kades untuk membahas permintaan Penggugat

Halaman 37 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri dan hasilnya menerima pengunduran diri Penggugat karena Penggugat sudah mengajukan mengundurkan diri;-----

- Bahwa saksi dipanggil Kades mengatakan ada pencabutan pengunduran diri tanggal 13 Mei 2016, hari jumat siang ± jam 10.30 wib;-----
- Bahwa malamnya setelah ada surat pencabutan, Kades memanggil Perangkat, BPD hadir semua untuk memusyawarakan, hasilnya menerima pengunduran diri Penggugat serta menolak pencabutan pengunduran diri dan meminta rekomendasi dari Camat untuk pemberhentian Penggugat;-----

Saksi III. **PRIYO HARTONO** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksisejak tahun 2001 sebagai Kaur Pembangunan Desa Jenarlor;-----
- Bahwa tugasnya Kaur Pembangunan membuat rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pembangunan desa Jenarlor;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian tanggal 11 Mei 2016 dan menerima surat dari Anton Nugroho serta menyampaikan Surat Pernyataan pengunduran diri kepada Penggugat;-----
- Bahwa tanggal 11 Mei 2016 saksi ada depan kantor desa dan masuk kesekretariat, saya diberikan 2 (dua) lembar surat dari Anton Nugroho (kaur Pemerintahan) satu Surat ketikan dan satu surat tulisan tangan. Setelah itu saya bawa ke ruang Kades, disitu ada Koramil, istri Penggugat, Penggugat, Ketua BPD, Polsek, Kusyadi. Setelah itu saya bilang saya bacakan, lalu Penggugat menyampaikan akan membaca sendiri, terus saya serah surat tulisan tangan kepada istrinya, dan surat ketikan saya serahkan Penggugat. Setelah selesai mau ditandatangani tapi belum ada materai dan saya materaikan dan ditandatangani Penggugat, tanpa bicara apa-apa. Setelah tandatangan surat itu saya bawa keluar untuk ditandatangani saksi kaur

Halaman 38 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, saat itu saya ditanya ada masalah saya jawab tidak. Lalu surat sudah di tandatangani oleh Anton dan Kusyadi. Setelah itu saya masuk ruang Kades minta ditandatangani Kades distempel. difotokopi oleh Kusyadi;-----

- Bahwa surat pernyataan sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 =T.4;-----
- Bahwa saksi ikut rapat pengunduran diri dan hasilnya menyatakan bahwa Penggugat sudah menyatakan surat pengunduran diri sudah diteruskan saja, alasannya karena dia sudah mengajukan pengunduran diri;-----
- Bahwa hasil rapat pencabutan pengunduran diri sepakat bahwa surat pencabutan pengunduran diri tidak dikabulkan;-----

Saksi IV. **KUSYADI** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengaku anggota BPD sejak tahun 2007;-----
- Bahwa tugasnya membantu Kepala Desa untuk pembangunan desa;-----
- Bahwa peran BPD ikut bermusyawarah karena waktu itu ada pengunduran diri dari Penggugat secara lisan dan ditawarkan pendapat dari BPD dan dari perangkat desa dikabulkan, dan saksi tahu saat surat pengunduran diri ditandatangani Penggugat dikantor Kades;-----
- Bahwa tanggal 11 Mei 2016 saksi datang dikantor Kades agak siang, sudah banyak orang terus saya lihat dari teras dalam kantor desa itu ada Penggugat, istri Penggugat Polsek, Koramil, Kades, Ketua BPD dan Priyo Hartono. Ketika Saksi masuk Pak. Priyo sudah pegang surat pengunduran diri yang akan dimintakan tandatangan Penggugat. Saat itu saksi ada diteras depan pintu, saksi melihat dan dengar Pak Priyo bilang nanti dulu belum ada materai lalu Pak Priyo memasang materai dan setelah ditandatangani Pak Priyo balik, ke saya untuk tandatangan sebagai saksi tercantum dalam Surat pernyataan, langsung tandatangan tetapi tidak baca suratnya;-----

Halaman 39 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu tandatangan saksi dari Pak Anton Nugroho, lalu saksi serahkan kembali ke Pak Priyo dan saksi fotokopi surat pengunduran diri itu;-----
- Bahwasaksi ikut rapat pengunduran diri Penggugat, saat itu membahas pengunduran diri Penggugat dan ditawarkan pendapat dari BPD dan perangkat desa, dikabulkan;-----
- Bahwa saksi ikut rapat pencabutan pengunduran diri, tetapi tidak ingat peristiwanya;-----

Saksi V. **DARMUJI** menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tidak ikut rapat pengunduran diri, tetapi ikut rapat pencabutan pengunduran diri tanggal 13 Mei 2016;-----
- Bahwa saksi menerima undangan untuk membahas adanya surat pencabutan pengunduran diri dari Penggugat. Setelah itu Ketua BPD minta agar masing-masing anggota harus menanggapi surat pencabutan dan tidak boleh idem, dan hasilnya menolak pencabutan pengunduran diri;-----

Menimbang, Pengadilan berpedoman pada Pasal 80, 86 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hakim aktif (asas *dominus litis*) dalam rangka mencari kebenaran materiil telah memanggil saksi yang bernama **HARYANTO, S.Sos** selaku Plt. Camat Purwodadi yang telah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi Plt Camat sejak 1 April 2016;-----
- Bahwa kewenangan Plt. Camat dalam aspek kepegawaian tercantum dalam SK. No. 094/596/2016, tanggal 16 Maret 2016;-----
- Bahwa tugas saksi dalam kaitan dengan desa memberikan pembinaan masyarakat desa dan memfasilitasi desa;-----
- Bahwa bentuk pembinaan dan memfasilitasi desa sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ditujukan oleh pemerintah kabupaten, saya juga melaksanakan tugas sebagian yang dilimpahkan dari Bupati;-----

Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pembinaan dan memfasilitasi juga dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014, bagian 7 pasal 53 saksi bertugas untuk menerima konsultasi dari Kades terkait dengan pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa konsultasi berupa permohonan tertulis dari Kades Jenarlor tanggal 23 Mei dan tanggal 13 Juni terkait pemberhentian dan bentuknya terkait konsultasi Kades Rekomendasi;-----
- Bahwa bentuk konsultasi dan rekomendasi sebagaimana tersebut dalam bukti T.4, T.5 dan T.8;-----
- Bahwa Plt. Camat dilarang memindahkan, mengangkat, memberhentikan pegawai pada aspek kepegawaian untuk PNS hanya untuk pegawai kecamatan Purwodadi, dan tidak untuk perangkat desa;-----
- Bahwa saksi sudah konsultasi di tingkat kabupaten di bagian Hukum, ketentuan tersebut hanya untuk PNS di Kecamatan Purwodadi, tidak untuk perangkat desa;-----
- Bahwa saksi belum memanggil Penggugat, tetapi yang bersangkutan langsung datang kepada saya menyampaikan alasan permohonan pengunduran diri secara lisan dan saksi sudah melakukan konsultasi pada pemerintah desa, BPD dan sudah melaksanakan pembinaan;-----
- Bahwa saksi baru sekali menangani pengunduran diri perangkat desa, dan yang lain karena pensiun lebih dari 10 orang juga memberikan rekomendasi;-----
- Bahwa setelah ada pencabutan pengunduran diri, maka saksi mengadakan klarifikasi antara BPD dan Kepala Desa, dan disampaikan bahwa masyarakat tidak menghendaki Penggugat kembali;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 1 Maret 2017, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo (vide bukti T.7 = P-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa (vide bukti T.7 = P-1) dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 14 Desember 2016 yang berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *in litis*, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016 menyatakan Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :-----

I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ; -----

Halaman 42 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat Kabur;-----

Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar *legalitas*) untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur ataukah tidak, diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Gugatan harus memuat :-----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*-----
- Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*-----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;*-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah ada terdapat nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat dan telah ada terdapat pula nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat kuasa Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni Penggugat di dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan :-----

Halaman 43 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, -(Lima Juta Rupiah);-----
5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor seperti semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur haruslah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur telah dinilai sebagai

Halaman 44 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak maka berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo (vide bukti T.7 = P-1);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan bahwa obyek sengketa yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas, asas Akuntabilitas, dengan demikian telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 45 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dalil jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan terbitnya obyek sengketa telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf b, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan obyek sengketa tetap sah;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;---

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama G.A. Suryadi, Nanang Hartanto, Ambyah Panggung Sutanto, Rini Dwi Purwantari, Slamet Heru Subagyo, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Sulistiyono, Anton Nugroho, Priyo Hartono, Kusyadi dan Darmuji;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpedoman pada Pasal 80, 86 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hakim aktif (asas *dominus litis*) dalam rangka mencari kebenaran materiil telah memanggil saksi bernama Haryanto, S. Sos selaku Plt. Camat Purwodadi;-----

Halaman 46 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
 - b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
 - c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--
 - d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----
- oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontrakdiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :-----

" Apakah Penerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejotelah mengandung cacat hukum :-----

- a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau;-----

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;-----

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :-----

- I. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--
- II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- III. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

Halaman 48 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

1. Unsur Penetapan Tertulis;-----
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;---
5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final;-----
6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.7 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis;-----

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----
- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada

Halaman 50 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa surat keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;-----

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;--

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;-----

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;-----

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final.-----

- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Halaman 52 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan
Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;---

- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa hanya ditujukan kepada Kurnianto Agus Sujatmoko (*in casu* Penggugat);-----
- Bahwa demikian pula obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk memberhentikan Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo telah menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan lagi persetujuan pejabat atau instansi lain;-----

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Ad. II. Tentang Pertimbangan Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Halaman 55 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon, dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

Halaman 56 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurnianto AS tertanggal 10 Mei 2016 berisi pada pokoknya : Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Jenarlor dengan alasan ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian. Demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga. Dan apabila saya mengingkari surat pernyataan pengunduran diri ini, saya berani dituntut pada pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko tertanggal 12 Mei 2016 berisi pada pokoknya : Dengan ini saya menyatakan mencabut surat pernyataan saya tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani di Balai Desa Jenarlor perihal pengunduran diri sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dengan alasan surat pernyataan tersebut saya tandatangani dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya dan sesadar-sadarnya. Untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.7 (obyek sengketa) berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada bagian Menimbang huruf a. tertulis : Bahwa Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko, Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo per tanggal 10 Mei 2016 mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Permintaan Sendiri;-----

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* (vide bukti T.7 = P-1) terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat sebab walaupun surat pernyataan pengunduran diri atas nama Penggugat tertanggal 10 Mei 2016 telah dicabut oleh Penggugat dengan surat pernyataan pencabutan atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 namun obyek sengketa tetap diterbitkan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan dan haknya sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan dan haknya sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo maka terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, maka Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. III. Tentang Pertimbangan Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan apabila suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat romawi II pada pokoknya menyebutkan Penggugat mendapatkan salinan obyek sengketa pada tanggal 30 September 2016 dan terhadap hal tersebut tidak dibantah Tergugat baik dalam jawaban/duplik maupun pembuktian perkara ini sehingga mempunyai nilai pembuktian bagi Penggugat dengan demikian apabila gugatan didaftarkan dan diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 November 2016 dengan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG makapengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa *a quo*;-----

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.7 berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada bagian Menimbang :-----

- a. Bahwa Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko, Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo per tanggal 10 Mei 2016 mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Permintaan Sendiri; -----
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008, Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Kurnianto Agus Sujatmoko;-----

Dan pada bagian Memperhatikan : Rekomendasi Camat Purwodadi Nomor : 141/257/2016 Tanggal 30 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurnianto AS tertanggal 10 Mei 2016 berisi pada pokoknya : Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Jenarlor dengan alasan ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian. Demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga. Dan apabila saya mengingkari surat pernyataan pengunduran diri ini, saya berani dituntut pada pihak yang berwajib;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko tertanggal 12 Mei 2016 berisi pada pokoknya : Dengan ini saya menyatakan mencabut surat pernyataan saya tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani di Balai Desa Jenarlor perihal pengunduran diri sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dengan alasan surat pernyataan tersebut saya tandatangani dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya dan sesadar-sadarnya. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Surat Kepala Desa Jenarlor kepada Camat Purwodadi Nomor : 141/6/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa berisi pada pokoknya :-----

Menindaklanjuti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Perangkat Desa atas nama tersebut di bawah ini :-----

Nama : KURNIANTO AGUS SUJATMOKO;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 08 September 1976;-----

Pendidikan : SMA;-----

Jabatan : Kaur Kesra Desa Jenarlor;-----

Per tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka yang bersangkutan akan kami berhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Oleh karena itu dengan ini kami mohon Rekomendasi dari Bapak Camat sebagai dasar kami untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa tersebut di atas;-----

Halaman 62 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Rekomendasi Plt.

Camat Purwodadi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 berisi pada pokoknya :-----

I. Menimbang : -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;-----

II. Membaca : Surat Kepala Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi Nomor :

141/6/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Permohonan Rekomendasi

Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Dengan ini Camat Purwodadi memberikan Rekomendasi terhadap Perangkat

Desa tersebut di bawah ini : -----

Nama : Kurnianto Agus Sujatmoko;-----

Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 8 September 1976;-----

Pendidikan : SMA;-----

Agama : Islam;-----

Jabatan : Kaur Kesra;-----

Untuk segera diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Mengatur :-----

Pasal 53 :-----

Ayat (1)"Perangkat Desa berhenti karena : huruf b. Permintaan sendiri";-----

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :-----

Pasal 68 :-----

Ayat (1) "*Perangkat Desa berhenti karena : huruf b. Permintaan Sendiri*";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :-----

Pasal 26 :-----

Ayat (1) "*Perangkat desa lainnya berhenti karena : huruf b. atas permintaan sendiri*";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa mengatur :-----

Pasal 2 :-----

Ayat (1) "*Susunan Organisasi Pemerintahan desa terdiri dari* :-----

a. Kepala Desa;-----

b. Perangkat Desa";-----

Ayat (2) "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari* :

a. Sekretaris Desa;-----

b. Perangkat Desa lainnya";-----

Ayat (3) "*Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas* :-----

a. Sekretariat Desa;-----

b. Pelaksana Teknis Lapangan';-----

c. Kepala Dusun";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)"Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari

Kepala Urusan-Kepala Urusan yang dipimpin Sekretaris Desa";-----

Ayat (5)"Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari :---

a. Kepala Urusan Pemerintahan;-----

b. Kepala Urusan Pembangunan;-----

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;-----

d. Kepala Urusan Keuangan;-----

e. Kepala Urusan Umum";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (*vide supra*) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap adanya fakta hukum seorang perangkat desa lainnya (*in casu* Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) mengajukan surat pernyataan pengunduran diri telah jelas secara ketat di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa hal ini berarti mengenai adanya fakta hukum seorang perangkat desa lainnya (*in casu* Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) mengajukan surat pernyataan pengunduran diri bentuk kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Desa) bersifat *Gebonden Bestuur* (kewenangan terikat), sedangkan terhadap adanya fakta

Halaman 65 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seorang perangkat desa lainnya (*in casu* Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dan kemudian mencabut surat pernyataan pengunduran dirinya maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak mengatur secara ketat/terikat artinya Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai *marge* kebebasan untuk mengambil sikap sehingga bentuk kewenangannya bersifat bebas (*vrije bestuur*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap adanya fakta hukum sebagaimana tersebut dalam bukti P-4 = T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurnianto AS tertanggal 10 Mei 2016 dan kemudian dicabut berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko tertanggal 12 Mei 2016 maka sifat kewenangan Kepala Desa Jenar Lor adalah *vrije bestuur* (kewenangan bebas);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap adanya fakta hukum sebagaimana tersebut dalam bukti P-4 = T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurnianto AS tertanggal 10 Mei 2016 dan kemudian dicabut berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko tertanggal 12 Mei 2016 sifat kewenangan Kepala Desa Jenar Lor adalah *vrije bestuur* (kewenangan bebas) maka titik tolak pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa/ide bukti P-1=T.7) berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor

Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo ditinjau dari aspek substansial adalah dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah merupakan suatu ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang merupakan dasar pengujian benar tidaknya, cacat tidaknya, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat seperti dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pada pokoknya : yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi atas:-----

- Kepastian hukum;-----
- Tertib penyelenggaraan negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalitas;-----
- Akuntabilitas.-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :-----

Pasal 10 :-----

Ayat (1) “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :-----

- a. Kepastian hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidakberpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----

Halaman 67 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum; dan;-----
- h. Pelayanan yang baik;-----

Ayat (2)"Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa Asas kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa dari dengar pendapat ini dibuatkan laporan tertulis;-----

Menimbang, bahwa dengan ada terdapatnya bukti P-4 = T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurnianto AS tertanggal 10 Mei 2016 berisi pada pokoknya : Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Jenarlor dengan alasan ingin fokus menjalankan usaha dan pertanian. Demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga. Dan apabila saya mengingkari surat pernyataan pengunduran diri ini, saya berani dituntut pada pihak yang berwajib, yang kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama Kurnianto Agus Sujatmoko tertanggal 12 Mei 2016 berisi pada pokoknya : Dengan ini saya menyatakan mencabut surat pernyataan saya tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani di Balai Desa Jenarlor perihal pengunduran diri sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor dengan alasan surat pernyataan tersebut saya tandatangi dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya dan sesadar-sadarnya. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya **seharusnya** Tergugat secepatnya memanggil Penggugat untuk didengar penjelasannya mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 dan diberi hak untuk membela diri dan diberikan kesempatan pula untuk mengemukakan pendapat dan alasannya terkait Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya dibuatkan berita acara atau notulen secara tertulis mengenai penjelasan dan klarifikasi Penggugat kepada Tergugat terkait Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang membuktikan bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tergugat telah memanggil Penggugat untuk didengar penjelasannya mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 dan diberi hak untuk membela diri dan diberikan kesempatan pula untuk

Halaman 69 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat dan alasannya terkait Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya dibuatkan berita acara atau notulen secara tertulis mengenai penjelasan dan klarifikasi Penggugat kepada Tergugat terkait Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sebab :-----

- Bukti T.2 beserta lampirannya adalah Rapat Koordinasi Pengunduran diri Kaur Kesra (Penggugat) yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2016, sedangkan Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat adalah pada tanggal 12 Mei 2016 artinya pada saat ada terdapatnya bukti T.2, Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 (vide bukti P-6) belum terbit;-----
- Bukti T.3 beserta lampirannya adalah Rapat Koordinasi BPD dan Perangkat Desa membahas surat Pencabutan Pengunduran Diri Kaur Kesra (Penggugat) dilaksanakan tanggal 13 Mei 2016 pasca Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 terbit, namun di dalam bukti T.3 tidak ada terdapat fakta hukum berupa Penggugat telah dipanggil untuk didengar penjelasannya mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 dan diberi hak untuk membela diri dan diberikan kesempatan pula untuk mengemukakan pendapat dan alasannya terkait Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya dibuatkan berita acara atau notulen secara tertulis mengenai penjelasan dan klarifikasi Penggugat kepada Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.9, T.10, P-7, keterangan saksi Sulistiyono, Anton Nugroho yang menerangkan peristiwa pada tanggal 10 Mei 2016 Jam 12.30 Wib di Balai Desa Jenarlor dalam Forum klarifikasi antara warga dengan Kaur Kesra (Penggugat) terkait laporan warga kepada Kepala Desa Jenar Lor yang melaporkan Kaur Kesra membawa perempuan ("Kaume Nanto gowo Wedhokan") dimana Penggugat hadir dan memberikan klarifikasinya adalah merupakan peristiwa hukum yang menjadi *causa eficiens* (asal muasal) keluarnya bukti P-4 = T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama Kurnianto AS tertanggal 10 Mei 2016 yang terjadi sebelum terbitnya bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil Tergugat untuk didengar penjelasannya mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016 dan diberi hak untuk membela diri dan diberikan kesempatan pula untuk mengemukakan pendapat dan alasannya terkait Surat Pernyataan Pencabutan Atas Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 atas nama Penggugat tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya dibuatkan berita acara atau notulen secara tertulis mengenai penjelasan dan klarifikasi Penggugat kepada Tergugat dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebelum terbitnya obyek sengketa dan apabila ditinjau surat keputusan obyek sengketa sifatnya merugikan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat Kepala Desa Jenarlor menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang dalam arti tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait, khususnya kepentingan Penggugat dan bertentangan pula

Halaman 71 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas *Audi Et Alteram Partem* dalam arti tidak memberikan perlakuan yang seimbang bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa sebagaimana pertimbangan di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mengatur :-----

Pasal 53 :-----

Ayat (3)"Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :-----

Pasal 69 :-----

"Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;-----
- Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;-----
- Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa";-----

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :-----

Pasal 11 :-----

"Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat";-----

Pasal 12 :-----

Ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui atribusi apabila :-----*

a. *Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;-----*

b. *Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan;-----*

c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----*

Pasal 13 :-----

Ayat (1) *"Pendelegasian wewenang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

Ayat (2) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang Delegasi apabila:-----*

a. *Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;-----*

b. *Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah; dan;-----*

c. *Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada";-----*

Pasal 14 :-----

Ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila :-----*

a. *Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan;-*

b. *Merupakan pelaksanaan tugas rutin";-----*

Ayat (2) *"Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :-----*

Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan;-----

b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap";-----

Ayat (3)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

Ayat (5)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Ayat (7)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran";-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

- Yang dimaksud dengan "Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah; -----
- Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum organisasi" adalah menetapkan perubahan struktur organisasi;-----
- Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; -----
- Yang dimaksud dengan "perubahan alokasi anggaran" adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T.7 berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada bagian Memperhatikan : tertulis : Rekomendasi Camat Purwodadi Nomor : 141/257/2016 Tanggal 30 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Rekomendasi Plt. Camat Purwodadi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 berisi pada pokoknya :-----

- I. Menimbang ;-----
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- II. Membaca : Surat Kepala Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi Nomor : 141/6/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Dengan ini Camat Purwodadi memberikan Rekomendasi terhadap Perangkat Desa tersebut di bawah ini :-----

Nama : Kurnianto Agus Sujatmoko;-----
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 8 September 1976;-----
Pendidikan : SMA;-----
Agama : Islam;-----
Jabatan : Kaur Kesra;-----

Untuk segera diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah Pelaksana Tugas Camat Purwodadi berwenang untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 69 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh kewenangan delegasi untuk menerbitkan surat rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa adalah Camat;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum berikutnya adalah dalam konteks pemberhentian perangkat desa apakah kewenangan Pelaksana Tugas Camat sama dengan kewenangan Camat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks pemberhentian perangkat desa kewenangan Camat adalah berbeda dengan kewenangan Pelaksana Tugas Camat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (*vide supra*) berpedoman pada Pasal 69 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan Camat adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh kewenangan delegasi untuk menerbitkan surat rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa artinya secara gramatikal Camat

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian perangkat desa;-----

- Bahwa berpedoman pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa Pelaksana Tugas adalah memperoleh kewenangan yang sifatnya mandat bukan delegasi;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan pada pokoknya :-----

“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran”;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;-----

- Bahwa berpedoman pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (7) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian : melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai”;-----

- Bahwa oleh karena telah disimpulkan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian : melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai maka secara *mutatis mutandis* dinilai bahwa Pelaksana Tugas Camat tidak berwenang menerbitkan surat rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 77 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Pelaksana Tugas Camat Purwodadi tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan bukti T.11 berupa Surat Perintah Bupati Purworejo Nomor : 094/576/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang berisi pada pokoknya : -----

Memerintahkan : Kepada : Nama : Haryanto, S. Sos;-----

Untuk : -----

1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2016 melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Camat Purwodadi Kabupaten Purworejo disamping jabatannya sebagai Sekretaris Kecamatan Purwodadi sampai ditetapkan Pejabat definitif/Pelaksana Tugas (Plt) baru;-----
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Tugas **tidak berwenang** untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian seperti : pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat Pelaksana Tugas Camat Purwodadi tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 maka Surat Rekomendasi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Camat Purwodadi dengan mempedomani Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinilai tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Rekomendasi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Camat Purwodadi dengan mempedomani Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinilai tidak sah maka terbukti mengandung cacat hukum;-----

Halaman 78 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Rekomendasi Nomor : 141/257/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Camat Purwodadi yang telah dinilai cacat hukum dijadikan dasar (vide bagian memperhatikan) obyek sengketa maka menurut Majelis Hakim obyek sengketa yang diterbitkan berdasarkan surat Rekomendasi yang cacat hukum menjadi cacat hukum pula, kaidah hukumnya adalah "tidak ada suatu keputusan yang diterbitkan berdasarkan keputusan yang cacat hukum menjadi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terbukti obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo mengandung cacat dalam prosedur penerbitannya karena telah bertentangan dengan Pasal 69 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai bertentangan dengan Pasal 69 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas Kecermatan, asas Larangan tindakan sewenang-wenang dan Asas Audi Et Alteram Partem maka hal ini berarti Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-

Halaman 79 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi maka hal ini berarti obyek sengketa dapat dikategorikan mengandung cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai mengandung cacat hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan batal obyek sengketa dan kepada Tergugat telah diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) haruslah ditolak sebab dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan tidak ada terdapat alat bukti

Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kaur Kesra Desa Jenarlor seperti semula, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak sebab masih ada terdapat persoalan hukum lain yang belum diselesaikan antara Tergugat dengan Penggugat dimana persoalan tersebut di luar wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya karena masih merupakan urusan internal pemerintahan desa Jenarlor yaitu adanya laporan warga Desa Jenar Lor (Sulistiyono, Budi Hartadi, Darmuji, Nurjianto, Ari, Wahyu) Kepada Kepala Desa Jenar Lor tentang adanya peristiwa Kaur Kesra (Penggugat) membawa perempuan (vide bukti T.9, keterangan saksi Sulistiyono, Anton Nugroho) di mana terhadap laporan warga Desa Jenar Lor tersebut, Kepala Desa Jenar Lor belum melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap perbuatan yang dituduhkan terhadap Kaur Kesra, sebab bukti T.9, T.10, P-7, keterangan saksi Sulistiyono, Anton Nugroho yang menerangkan tentang peristiwa pada tanggal 10 Mei 2016 Jam 12.30 Wib di Balai Desa Jenarlor dalam Forum klarifikasi antara warga dengan Kaur Kesra (Penggugat) terkait laporan warga kepada Kepala Desa Jenar Lor yang melaporkan Kaur Kesra membawa perempuan dimana Penggugat hadir dan memberikan klarifikasinya adalah bukan pemeriksaan/penyidikan terhadap Penggugat tetapi merupakan forum klarifikasi antara warga desa Jenarlor dengan Penggugat tentang perbuatan Kaur Kesra yang dilaporkan warga desa Jenarlor kepada Kepala Desa Jenarlor;-----

Menimbang, bahwa Kepala Desa Jenar Lor dengan berpedoman pada : ---

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur : -----

Pasal 26 : -----

Halaman 81 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa";-----

Ayat (2)"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berwenang :-----

a.Memimpin penyelenggaraan pemerintah des;-----

b.Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;-----

c.Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Ayat (4)"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berkewajiban : -----

d.Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan";-----

2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Perangkat Desa mengatur :-----

Pasal 23 : "Perangkat Desa lainnya dilarang :-----

a. Melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah daerah;

b. Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/atau anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;-----

c. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain'-----

d. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;-----

e. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;-----

Pasal 24 : -----

"Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dan/atau norma yang berkembang di desa yang bersangkutan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau penghentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Pasal 25 : -----

Ayat (1) *"Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dari jabatannya karena :-----*

a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

b. Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;-----

c. Menjalani penahanan selama proses pemeriksaan pidana;-----

d. Ada indikasi kuat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, berdasarkan pemeriksaan aparat yang berwenang";-----

Ayat (2) *"Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didahului dengan pemberian teguran lisan dan tertulis dari Kepala Desa";*-----

Ayat (3) *"Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan";*-----

Halaman 83 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) "Apabila hasil penyidikan dan/atau berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata yang bersangkutan tidak terbukti, maka Kepala Desa merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali";-----

Ayat (5) "Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya";-----

Secepatnya memanggil Pelapor, Penggugat dan pihak-pihak terkait (saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan warga yaitu peristiwa Kaur Kesra (Penggugat) membawa perempuan) dan terhadap Pelapor, Penggugat dan pihak-pihak yang terkait segera dilakukan pemeriksaan/penyidikan;-----

Menimbang, bahwa apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan Kepala Desa Jenarlor ternyata terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat terbukti dan terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Kepala Desa menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sebaliknya apabila dari hasil pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan Kepala Desa ternyata Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan tidak terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat (Kepala Desa Jenarlor) segera mengaktifkan/merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Jenarlor;-----

Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas (*vide supra*), Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,

Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jenarlor Nomor : 141/1/VI/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Kurnianto Agus Sujatmoko dari Jabatannya Sebagai Kepala Urusan Kesra Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 368.500,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 6 MARET 2017 oleh kami **SARJOKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 MARET 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKSES SRI TYASTUTI. H, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 066/G/2016/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh

Penggugat principal, kuasa Penggugat dan Tergugat principal;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SARJOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKSES SRITYASTUTI .H, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya panggilan dan sumpah | : Rp. | 202.500,- |
| 4. Meterai Putusan | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 368.500,- |

(Tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)